



Kebijakan Anti-Korupsi

PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk

Gedung Atria @Sudirman Lt.23,
Jl. Jendral Sudirman no Kav 33A, Karet Tengsin, Tanah Abang,
Jakarta Pusat, 10220 - Indonesia

Perusahaan menyadari bahwa integritas dan transparansi merupakan fondasi penting dalam menjalankan kegiatan usaha, terlebih sebagai perusahaan yang bergerak di bidang layanan pembayaran digital. Risiko terjadinya korupsi, suap, dan gratifikasi dapat mengganggu operasional, merugikan Perusahaan, serta menurunkan kepercayaan pemangku kepentingan. Sebagai bentuk komitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan profesional, Perusahaan menetapkan Kebijakan Anti-Korupsi ini sebagai pedoman bagi seluruh karyawan dan pihak terkait agar menjalankan aktivitas bisnis secara etis, patuh hukum, dan bebas dari praktik koruptif.

A. Prinsip Kebijakan Anti-Korupsi

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha, Perusahaan berpedoman pada prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan penerapan Kebijakan Anti-Korupsi, sebagai berikut:

1. **Integritas**, seluruh karyawan Perusahaan wajib menjunjung tinggi kejujuran dan tanggung jawab dalam setiap tindakan, serta menghindari segala bentuk penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain.
2. **Transparansi**, seluruh kegiatan operasional dan pengambilan keputusan harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
3. **Akuntabilitas**, setiap karyawan dan pihak terkait wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewenangannya secara profesional dan sesuai dengan kebijakan serta prosedur yang berlaku.
4. **Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan**, seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan Perusahaan wajib mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan, kebijakan internal, serta standar etika yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan usaha.
5. **Keadilan dan kesetaraan**, Perusahaan menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam hubungan kerja dan bisnis, tanpa memberikan perlakuan istimewa atau keuntungan tidak sah kepada pihak manapun.
6. **Zero tolerance terhadap korupsi**, Perusahaan menerapkan prinsip *zero tolerance* terhadap segala bentuk korupsi, suap, dan gratifikasi, serta berkomitmen untuk mengambil tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran yang terjadi.



Kebijakan Anti-Korupsi

PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk

Gedung Atria @Sudirman Lt.23,

Jl. Jendral Sudirman no Kav 33A, Karet Tengsin, Tanah Abang,
Jakarta Pusat, 10220 - Indonesia

B. Larangan dan Pembatasan

Dalam rangka menerapkan prinsip integritas dan mencegah terjadinya praktik koruptif, Perusahaan menetapkan ketentuan larangan dan pembatasan sebagai berikut:

1. Larangan Suap dan Korupsi

Setiap insan di Perusahaan dilarang memberikan, menjanjikan, meminta, atau menerima suap dalam bentuk apa pun, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang bertujuan memengaruhi keputusan bisnis atau memperoleh keuntungan yang tidak sah.

2. Larangan Gratifikasi yang Tidak Wajar

Karyawan dan pihak terkait dilarang menerima atau memberikan gratifikasi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan atau memengaruhi independensi dalam pelaksanaan tugas. Setiap penerimaan hadiah, hiburan, atau bentuk pemberian lainnya yang memiliki nilai signifikan wajib dilaporkan kepada atasan langsung atau unit kepatuhan.

3. Penyalahgunaan Wewenang

Setiap individu dilarang menggunakan jabatan, kewenangan, atau akses terhadap informasi Perusahaan untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain yang dapat merugikan Perusahaan.

4. Konflik Kepentingan

Karyawan wajib menghindari situasi yang dapat menimbulkan benturan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan Perusahaan. Setiap potensi konflik kepentingan harus dilaporkan dan dikelola secara transparan sesuai dengan kebijakan Perusahaan.

5. Larangan Kolusi dan Nepotisme

Setiap bentuk kerja sama tidak sah, persekongkolan, atau pemberian keuntungan kepada pihak tertentu berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga dilarang dilakukan dalam proses bisnis Perusahaan.

C. Penerapan dan Pengawasan

Setiap insan di Perusahaan, termasuk Direksi, Dewan Komisaris, manajemen dan seluruh karyawan memiliki tanggung untuk memahami, mematuhi serta menerapkan seluruh ketentuan yang tercantum dalam kebijakan ini. Direksi bersama divisi *Governance, Risk and Compliance* bertanggung jawab memastikan penerapan kebijakan secara efektif melalui kegiatan pengawasan, sosialisasi, dan pelatihan berkala guna meningkatkan kesadaran serta pemahaman karyawan terhadap prinsip-prinsip anti-korupsi.



Kebijakan Anti-Korupsi

PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk

Gedung Atria @Sudirman Lt.23,
Jl. Jendral Sudirman no Kav 33A, Karet Tengsin, Tanah Abang,
Jakarta Pusat, 10220 - Indonesia

Pelaksanaan kebijakan ini akan dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya serta menyesuaikannya dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta dinamika bisnis. Hasil evaluasi akan menjadi dasar dalam penyempurnaan kebijakan secara berkelanjutan. Manajemen puncak juga diharapkan memberikan keteladanan dan komitmen nyata dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih, transparan, dan berintegritas di seluruh lini Perusahaan.

D. Pelaporan Pelanggaran

Setiap dugaan pelanggaran terhadap kebijakan ini wajib dilaporkan melalui mekanisme pelaporan yang diatur dalam **Kebijakan Whistleblowing PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk**. Perusahaan menjamin kerahasiaan identitas pelapor, perlindungan terhadap segala bentuk tindakan balasan, serta memastikan setiap laporan ditindaklanjuti secara objektif, profesional, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, mekanisme pelaporan ini menjadi bagian integral dari upaya Perusahaan dalam mewujudkan budaya kerja yang bersih, berintegritas, dan bebas dari praktik korupsi.

E. Penegakan dan Sanksi

Perusahaan berkomitmen untuk menegakkan kebijakan ini secara konsisten di seluruh jenjang Perusahaan. Setiap bentuk pelanggaran akan ditindaklanjuti melalui proses investigasi internal yang objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan internal Perusahaan. Apabila hasil investigasi membuktikan adanya pelanggaran, maka pelaku akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, mulai dari teguran hingga pemutusan hubungan kerja, serta dapat dilanjutkan ke proses hukum apabila diperlukan. Penerapan sanksi ini bertujuan untuk menumbuhkan efek jera, memperkuat budaya integritas, dan menjaga reputasi serta kepercayaan seluruh pemangku kepentingan terhadap Perusahaan.

Dengan diberlakukannya kebijakan ini, seluruh karyawan dan pihak yang bekerja sama diharapkan dapat memahami, mematuhi, serta menerapkannya secara konsisten dalam setiap kegiatan usaha. Kebijakan ini menjadi pedoman dalam membangun lingkungan kerja yang bersih, transparan, dan berintegritas tinggi guna mendukung penerapan prinsip *Good Corporate Governance* di seluruh lini kegiatan Perusahaan.




Kebijakan Anti-Korupsi

PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk

Gedung Atria @Sudirman Lt.23,
Jl. Jendral Sudirman no Kav 33A, Karet Tengsin, Tanah Abang,
Jakarta Pusat, 10220 - Indonesia

Persetujuan

Disiapkan Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh
 Karina Firdausi Governance, Risk, and Compliance Senior Manager	 Yeyaya Mario Benu Chief Operating Officer	 Willy Chandry President Director